



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/112/KEP/429.011/2019  
TENTANG  
IZIN PEMUNGUTAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN  
GERAKAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019

BUPATI BANYUWANGI,

- Membaca : Surat Wakil Ketua I Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi tanggal 1 April 2019, Nomor: 174/02.06.37/BD/IV/2019, Hal: Permohonan Ijin Menyelenggarakan Bulan Dana PMI Tahun 2019.
- Menimbang : a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan gerakan bulan dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu memberikan izin kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi untuk mengadakan Pemungutan Sumbangan Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Kepalangmerahan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kepalaangmerahan Nomor Tahun 2018 tentang Kepalaangmerahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN GERAKAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019.

KESATU : Memberikan Izin kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi untuk mengadakan Pemungutan Sumbangan Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.

KEDUA : Besarnya pungutan sumbangan penyelenggaraan gerakan bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kupon sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang akan diedarkan sebanyak 241.000 lembar/kupon (2.410 buku) dengan sasaran siswa SD, MI, Pelanggan PDAM; Guru/Karyawan/PNS (Gol I), Siswa SMP/MTs., SMA/MA/SMK, Masyarakat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi dan PMI Kecamatan;
2. Untuk kupon sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 4.400 lembar/kupon (44 buku) dengan sasaran Guru/Karyawan/PNS (Gol II), Masyarakat, Pengusaha melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
3. Untuk kupon sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 9.600 lembar/kupon (96 buku) dengan sasaran Guru/Karyawan/PNS (Gol III dan IV), Masyarakat, Pengusaha melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;

KETIGA : Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tersebut dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 31 Juli 2019.

- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Banyuwangi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas hasil pelaksanaan penyelenggaraan bulan dana PMI di Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 29 April 2019

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS